

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang

bahwa dalam rangka terlaksananya stock opname persediaan yang tertib dan berkesinambungan serta tersusunnya laporan persediaan yang merupakan bagian dari laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKPB) yang handal dan akuntabel, perlu menetapkan kembali Pengelola Stock Opname Barang Persediaan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 1. tentang Perbendaharaan 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

2. Undang ...

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6267);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 4. 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Lembaran Negara 5533) 92, Tambahan Nomor sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16
 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
 Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
 dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16
 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
 Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2021 Nomor 63);

- 6. Menteri Nomor Peraturan Keuangan 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara (Berita Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor Republik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik 137/KM.6/2014 Nomor tentang Indonesia Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 7. Menteri Keuangan Nomor Peraturan 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Keuangan Nomor Peraturan Menteri dengan 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Nomor Menteri Keuangan Peraturan 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
- 9. Keuangan Nomor Peraturan Menteri 111/PMK.06/2016 tentang Tata cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 165/PMK.06/2021 Keuangan Nomor tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292); 10. Peraturan . . .

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1286);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
- 13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7/KU.05/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN PENGELOLA STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2022.

KESATU

Menetapkan Sdri. Syafila Nurkhairina sebagai Pengelola Stock Opname Barang Persediaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Bagian Anggaran 076 Tahun 2022.

KEDUA

Pengelola Stock Opname Barang Persediaan sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai pemelihara dan penyimpan barang persediaan yang bertanggung jawab terhadap barang-barang persediaan rutin di gudang penyimpanan.

KETIGA ...

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini

dibebankan pada Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa

Barat Bagian Anggaran 076 Tahun 2022.

KEEMPAT: Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10/HK.03.02/5207/2022 tentang Penetapan Pengelola Stock

Opname Barang Persediaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Bagian Anggaran 076 Tahun

2022, dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang Pada tanggal, 24 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SEKRETAR

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,